# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAUNG RIERE

# Hairuddin<sup>1</sup>, Hartini Tahir<sup>2</sup>, Musyfika Ilyas<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email:* hairuddin2907@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan proses adat Naung Riere di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui bentuk motivasi masyarakat melakukan adat Naung Riere di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (3) Untuk menjelaskan status hukum Islam adat Naung Riere yang terjadi di desa Balassuka, kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis filosofis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, seleksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa: (1)Naung Ri Ere merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa Ballasuka yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian). (2) Kondisi masyarakat Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. (3) Tradisi Naung Ri Ere sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Allah swt., atau percaya kepada hal-hal yang ghaib.

Kata Kunci: Hukum Islam, Naung Ri Ere, Budaya.

## Abstract

This study aims to: (1) Describe the traditional process of Naung Riere in Balassuka Village, Kuncio Pao District, Gowa Regency. (2) Find out the form of community motivation to carry out the Naung Riere custom in Balassuka Village, Kuncio Pao District, Gowa Regency. (3) To explain the status of the customary Islamic law of Naung Riere which occurred in Balassuka village, Kuncio Pao sub-district, Gowa Regency. In this study used descriptive qualitative research with a philosophical historical approach. This research was conducted in Ballasuka Village, Kunciopao District, Gowa Regency. The instruments used in this study were observation, interviews and documentation. The data processing and analysis techniques used in this research are data collection, data selection and conclusion drawing. Based on the research that has been done, the results show that: (1) Naung Ri Ere is one of the traditions of the people in Ballasuka Village which is considered as a way to appreciate nature as a place where life takes place (livelihood). (2) The condition of the people of Ballasuka Village, Kunciopao Sub-district, Gowa Regency, where the majority of the population is Muslim. (3) The Naung Ri Ere tradition actually includes culture but is contrary to Islamic teachings, because in Islam it forbids doing such things, causing us to doubt Allah swt., or believe in

things that are unseen.

Keywords: Islamic Law, Naung Ri Ere, Culture.

## A. Pendahuluan

Saat manusia diturunkan kemuka bumi, ia telah memulai kehidupan secara bersama. Ia memulainya dengan bentuk hidup berkeluarga, membentuk kelompok dalam sistem masyarakat, dan akhirnya sampai pada bentuk yang modern semacam kerajaan atau negara. Dalam aktivitas kehidupan bersama, mereka telah mengatur diri dan anggota keluarganya menurut kebiasaan tertentu yang dirasakan sebagai kepatutan. <sup>1</sup>

Di masa Modern ini terkadang kita lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bhineka artinya aneka, berbeda-beda, banyak ragam atau beragam. Bhineka menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, heterogen, baik dari sisi suku, ras, agama, dan budayanya. Sedangkan Tunggal Ika menunjukkan semangat/ cita-cita akan perlunya persatuan dari keanekaragaman tersebut. Jadi meskipun berbeda suku dan agama, kita tetap mementingkan persatuan, karena itulah yang menjadi semboyan bangsa kita. Bhineka adalah kenyataan (*das sein*) sedangkan Ika adalah keinginan (*das sollen*).<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hal tersebut yakni terdapat dalam QS. Al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Cet.III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Herimanto dan Winarno, *Ilmu sosial dan Budaya Dasar*, (Cet. I, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014), h. 103-104.

Hujurat/49 ayat 13:

## Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Negara kita, Indonesia, mempunyai beragam budaya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman itu ada karena kehidupan sosial, adat istiadat, dan seni wilayah yang satu dengan yang lain berbeda beda. Keberagaman budaya itu merupakan kekayaan bangsa dan dapat kita lihat pada model rumah, pakaian, serta senjata tradisional yang digunakan.4

Rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal, dan tempat berlindung, tempat musyawarah dan penyelenggaraan adat, dan juga penciri tingkat kehidupan sosial dalam masyarakat. Biasanya, bahan yang digunakan untuk membangun rumah ini memanfaatkan kekayaan alam sekitar, seperti kayu dan bambu. Pada umumnya, rumah ini berupa rumah panggung agar penghuninya terhindar dari binatang buas. Bentuknya unik dan menarik, dilengkapi dengan hiasan yang bermacam macam.

Pakaian adat mencirikan setiap daerah dan memiliki model, warna, hiasan, dan motif yang berbeda beda pula. Biasanya, perbedaan itu muncul karena adanya percampuran budaya asli dengan budaya pendatang, misalnya budaya India, Arab, dan Cina.

Senjata senjata tradisional setiap daerah mempunyai bentuk yang unik. Fungsi senjata ini pun beragam. Pada beberapa daerah, senjata tradisional dianggap keramat dan memiliki

<sup>4</sup>Tim Penulis, Mengenal Rumah Adat, Pakaian Adat Tarian Adat, dan Senjata Tradisional 33 Provinsi Di Indonesia (Cet. II Jakarta PT Niaga Swadaya, 2009), h, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kementerian Agama RI, Al-Our'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 517

makna mendalam bagi pemegangnya. Umumnya, pada zaman dahulu, senjata digunakan untuk berperang, membela diri, dan berburu.

Indonesia banyak terdapat berbagai budaya dan adat istiadat disetiap daerah. Setiap daerah mempunyai beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta apa yang mereka jalankan selama ini sehingga adat istiadat tersebut bisa berjalan dari waktu kewaktu. Seiring dengan berjalannya waktu adat istiadat pada setiap daerah mulai mengalami perubahan atau menghilang, adat istiadat tidak lagi dijalankan oleh warga atau masyarakat sekitar sehingga adat istiadat pada daerah tersebut lama kelamaan menjadi tidak diterapkan lagi akibat adanya faktor yang menjadi penyebabnya.

Salah satu penyebab perubahan sosial budaya adalah dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ada tiga pendekatan penyebaran agama islam yaitu pendekatan perdagangan, pendekatan pendidikan, dan pendekatan sosial budaya.

Seperti yang kita ketahui islam masuk ke Indonesia Dengan adanya keselarasan antara adat dan islam kemudian dalam berbagai aktivitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang diemban adat. Ketika menempuh siklus kehidupan, maka sandaran utama berada pada dua panduan yaitu adat dan islam. Dalam prinsip ini, semua adat yang bertentagan dengan syariat serta merta ditinggalkan. Hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan.

Masuknya agama Islam ke Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya Islam dinegara lain. Hal ini dikarenakan, masuknya Islam ke Indonesia secara damai yang dibawah oleh para pedagang dan mubaligh. Sebagaimana pendapat Nurhayati Rahman bahwa islam yang datang ketanah Bugis justru diberi baju adat. Eksistensi budaya Bugis sudah ada sebelum datangnya Islam, sehingga kultur yang tidak diatur sama sekali oleh ketentuan syariah sama sekali tidak ditinggalkan, ataupun prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar dalam awetnya pelaksanaan adat.<sup>5</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karna nilai-nilai yang termasuk dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Dari sekian banyaknya adat yang ada di Indonesia sudah bukan hal aneh jika negara besar seperti Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan yang berasal dari setiap daerahnya. Keberagaman budaya inilah yang menjadikan Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam pula dan harus dilestarikan hingga saat ini. Adat ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, dan disinilah sebagai bukti bahwa Indonesia kaya akan adat dan istiadat.

Salah satu adat yang cukup dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di daerah Makassar yaitu adat Naung Riere, yang merupakan tradisi yang dilakukan bagi orang yang telah menikah khususnya di daerah Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao, Desa Balassuka. Naung Riere di lakukan oleh setiap pasangan suami istri yang baru saja menikah dan didampingi oleh seorang dukun (Sanro) dan keluarga, mereka yang melakukan tradisi ini harus membawa berbagai macam sesajen makanan yang berupa, ayam kampung, gula merah, kelapa, beras putih, dan beras ketan.

Alasan penulis untuk mengkaji tentang adat Naung Riere adalah tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat, namun ada beberapa unsur dalam adat istiadat ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat penting penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana adat Naung Riere dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan fenomena diatas penulis merumuskan judul penelitian yakni: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Naung Ri ere* (Studi Kasus di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ismail Suardi Wekke, dkk, *Islam dan adat, keteguhan adat dalam kepatuhan beragama* (Cet.I, Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 39.

#### В. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i, antropologi dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

# C. Hasil dan Pembahasan

# 1. Proses Adat Naung Ri Ere

Naung Ri Ere sebagai salah satu kegiatan yang sampai saat ini masih dilaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, dimana prosesi tersebut masih sangat disakralkan karena dianggap sebagai tradisi nenek moyang. Naung Ri Ere merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa Ballasuka yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian).

Proses pelaksanaan tradisi Naung Ri Ere ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan diantaranya, 1 ekor ayam, 1 sisir pisang, 1 buah kelapa, 1 buah gula merah, 1 butir telur dan 1 piring songkolo, dan Sanroh (dukun). Adapun prosesi secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

"Punna siap ngasengmi anjo persyaratannya ri pallumi anjo manukia a'rurung likku nampa punna tasami ripallu asseng tannorokia, punna tasami tannorokia timbaki bi'bi'na, nampa ri pallu asseng songkolokia. Punna maeng ngaseng mi bahan-bahanna mage matoa a'ngerangi anjo tau buttingia rikalorokia ang rio-rio. Battu toa anjo mage ri kalorokia ripattamami ri anjo ngaseng syaratnya di laha sujiyya nammpa berdoa matoa mage ri Allah Taalah na ni tannang ngasengmi anjo manuka, untia, kalukua, gollayya, na ru'rung tannorokia, maeng toa njo anggeraanggera matoa mange ri pammaseangna puangia, maeng toa anjo anggera-anggera ri anyukanmi anjo mage laha sujuyya ri ereyya maengi asseng anjo aa nganrenganre matoa, maing toa nganre-nganre ri suruh asseng anjo tau buttingia a'rurung bura'nenna anggalle ere je'ne maengi angngalle ere je'ne maeng naung ri ere, bali matoa ri bolayya battu toa ri bolayya ri pa'bacaangmi salama tandanna

maeng a' naung ri ere.6

# Artinya:

Ketika bahan-bahan atau persyaratan Naung Ri Ere semuanya sudah siap seperti, 1 ekor ayam, 1 sisir pisang, 1 buah kelapa, 1 buah gula merah, 1 butir telur dan beras ketang secukupnya, ayam itu dimasak dengan lengkuas, ketika ayam itu sudah, kemudian telur itu direbus sampai masak ketika sudah masak kupas kulitnya setelah itu masak beras ketang itu lalu dikasih kelapa yang sudah diparut. Setelah semuanya sudah masak sepasang pengantin dibawa mandi-mandi di sungai, sesampainya di sungai, ayam, pisang, kelapa, gula, telur, songkolo dimasukkan kedalam tempat (halasuji), kemudian kami berdo'a kepada Allah Swt dengan sesajian yang ditaruh di samping air, sesudah berdoa dilanjutkan kepada sepasang pengantin untuk berdo'a kepada Allah swt, sesudah pengantin baru berdo'a kemudian lahasuji itu dihanyutkan kedalam air, kemudian sepasang pengantin baru mengambil air wudhu, setelah itu semuanya memakan sesajian itu dengan rasa gembira atau bahagia, ketika selesai makan mereka kembali ke rumah pengantin baru sesampai dirumah dilanjutkan lagi dengan berdo'a keselamatan tandanya selesai melaksanakan tradisi Naung Ri Ere.

Secara lengkap tahap-tahap tradisi *Naung Ri Ere* adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* di mulai dengan menyiapkan *halasuji* yang dililit dengan janur kuning. Janur kuning dililitkan disekeliling halasuji dan dibentuk berenda hingga menutupi sisi halasuji. Halasuji kemudian diisi dengan sesajian berupa pallu likku (ayam), gula merah, kelapa muda dan songkolo.
- 2) Proses kedua yang dilakukan yaitu meletakkan halasuji dipinggir sungai lalu dibacakan do'a. halasuji diletakkan berdampingan dengan sesajian yang telah disiapkan. Sanro (dukun) kemudian membacakan do'a dengan pasangan pengantin baru duduk berdampingan.

<sup>6</sup>Riskawari,"Tradisi Masyarakat Naung Ri Ere (Studi Kasus Desa Balakia Kecamatan Sinjai Barat), Skripsi, Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik, (Gowa, UIN Alauddin, 2017). h. 42.

- 3) Proses ketiga yaitu menghanyutkan halasuji dialiran sungai. Sanroh atau dukun membawa halasuji ke aliran sungai lalu dihanyutkan, sebelum itu dimasukkan seekor ayam ke dalam halasuji kemudian dibacakan do'a setelah itu dihanyutkan, setelah halasuji tenggelam dan kembali mengapung, maka orang -orang yang datang dipersilahkan berlomba untuk mengambil isi dari halasuji tersebut.
- 4) Proses selanjutnya memandikan pengantin baru dengan air sungai yang mengalir. Sanro memandikan pasangan pengantin dimulai dari pengantin wanita dan diulang hingga beberapa kali.
- 5) Proses terakhir yaitu kembali ke rumah pengantin baru lalu dibacakan do'a selamat. Orang tua pengantin baru menyiapkan sesajian untuk selanjutnya dibacakan do'a oleh sanro atau dukun. Pasangan pengantin baru duduk di samping sanro saat pembacaan do'a. Pasangan pengantin baru beserta orang tuanya bersalaman dengan sanro setelah selesai pembacaan do'a.<sup>7</sup>

#### 2. Pandangan Masyarakat Ballasuka Terhadap Tradisi Naung Ri Ere

Secara umum bahwa setiap tradisi atau adat istiadat yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang berada disuatu daerah, khusunya masyarakat pedesaan akan menimbulkan suatu pengaruh bagi masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Seperti yang disampaikan oleh Puang Supu salah satu sesepuh di Desa Ballasuka, ia mengatakan bahwa:

Tradisi ini harus di tinggalkan karna itu sudah mempercayai selain Allah karena mereka percaya bahwa ketika kita tidak melakukan tradisi tersebut keluarga pengantin tidak akan harmonis seolah" tradisi itulah yang membuat keluarga harmonis.<sup>8</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Puang Umar, ia mengatakan:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Riskawari,"Tradisi Masyarakat Naung Ri Ere (Studi Kasus Desa Balakia Kecamatan Sinjai Barat), h. 43-44.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Puang Supu, 58 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

Harus ditinggalkan karna itu sudah melenceng dari agama kita Islam.<sup>9</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Puang Kate, ia mengatakan:

Harus ditinggalkan karna itu sudah jauh dari ajaran agama kita yaitu agama Islam.<sup>10</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Puang Baso, ia mengatakan:

Harus di tinggalkan karna itu sudah mempercayai selain Allah.<sup>11</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Puang Sudding, ia mengatakan bahwa:

Harus di tinggalkan karna itu sudah muasrik karena mempercayai selain Allah. 12

Begitupun yang disampaikan oleh Puang Haling, beliau mengatakan bahwa

Harus di tinggalkan karna itu sudah musyrik karena mempercayai selain Allah. 13

Begitupun yang disampaikan dengan Puang Serang, beliau mengatakan bahwa

Harus di tinggalkan karna itu sudah musrik karena mempercayai selain Allah. 14

Sementara itu, menurut Puang Baso, beliau mengatakan bahwa

Tergantung dari masing-masing orangnya.<sup>15</sup>

Senada dengan Puang Baso, Puang Tahe mengatakan bahwa:

Tergantung dari masing-masing orangnya mau meninggalkan atau melakukannya.<sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Puang Umar, 45 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Puang Kate, 67 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Puang Baso, 51 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Puang Sudding, 51 Tahun, Petani, *Wawancara*, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Puang Haling, 53 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Puang Serang, 49 Tahun, Petani, *Wawancara*, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Puang Baso, 51 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Puang Tahe, 47 Tahun, Petani, Wawancara, 14 Februari 2021.

Namun pendapat yang disampaikan oleh Puang Sitakko, ia menyetujui bahwa tradisi Naung Ri Ere tetap dilaksanakan, ia mengatakan bahwa:

Harus dipertahankan untuk mengingat nenek moyang kita dan mempertahankan ajarannya.<sup>17</sup>

Menurut Penulis *Naung Ri Ere* sebenaranya merupakan tradisi atau acara yang baik untuk masyarakat Desa Ballasuka, terutama untuk kalangan pemuda dan pemudi, karena mereka bisa saling mengenal dengan masyarakat desa lain dan mempererat jalinan kekerabatan diantara masyarakat, akan tetapi tradisi *Naung Ri Ere* ini memiliki pengaruh negatif karena sebagian besar masyarakat menolak keras tradisi ini karena bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Apabila melihat kondisi masyarakat Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Seperti diketahui bahwa seluruh penduduknya beragama Islam, dapat pula dilihat dari sarana ibadah seperti mesjid, yang sangat menunjang lancarnya aktivitas keagamaan masyarakat, namun hal tersebut masih sangat disayangkan kerana pengalaman meraka terhadap ajaran agama Islam yang sebenarnya masih relatif kurang kualitasnya, karena kenyataannya masih sering terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

# 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naung Riere di Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif), kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad . Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya yakni segala bentuk aktivitas manusia yang diterapkan di dalam kehidupan mereka (muamalah). Salah satu bentuk kegiatan muamalah ini adalah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Puang Sitakko, 67 Tahun, Petani, *Wawancara*, 14 Februari 2021.

perjanjian hutang dengan jaminan.<sup>18</sup>

Tradisi Naung Ri Ere sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Allah swt., atau percaya kepada hal-hal yang ghaib, tetapi walaupun agama melarang sebagian orang tidak memperdulikannya dia tetap melaksanakan tradisi itu dan menganggap itu adalah kebaikan, hal yang seperti itu tidak dibolehkan sama halnya dengan menduakan Allah swt. 19

Dalam teori hukum Islam biasa disebut Islamic legal theory, mengenal berbagai sumber tetapi sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder yang berasal dari ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus biasa disebut jima'. 1 Konsensus ini merupakan suatu pencapaian kesepakatan yang telah dianggap mewakili kepastian hukum dan atau untuk mewakili mayoritas komunitas masyarakat Islam.<sup>20</sup>

Tujuan hukum Islam sejatinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer.<sup>21</sup>

Agama Islam yang bersumber dari al-Qur\_an dan Sunnah dan diyakini sebagai kebenaran tunggal oleh pemeluknya. Akan tetapi, pada saat ajaran yang bersifat transenden ini mulai bersentuhan dengan kehidupan manusia, serta aspek sosio-kultural yang melingkupinya,maka terjadilah berbagai penafsiran yang cendrung berbeda dan berubah-ubah. Hal ini akibat perbedaan kehidupan sosial penganut yang juga terus berubah. Dari perbedaan penafsiran itu lahirlah kemudian pemikiran-pemikiran dalam bidang fiqh dan teologi yang berbeda. Selain itu, realitas ini pula yang pada akhirnya

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Sahruni Bahar dan Musyfikah Ilyas,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappakatenni Galung* di Kelurahan Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap", Jurnal Al-Qadauna, Vol. 2, No. 1. Desember 2020, h. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Asni,"Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, No.2, Juli 2017, h. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Supardin" Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal A-Oadau*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Hartini Tahir,"Hukum Pluralis –Multikultural di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), Jurnal al-Daulan, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, h. 178.

melahirkan tradisi keberagamaan kaum muslimin, yang masing-masing menampakkan ciri khas dari kehidupannya.

Kelompok tradisionalis sering dikategorikan sebagai kelompok Islam yang masih mempraktekkan beberapa praktek tahayyul, bid'ah, khurafat, dan beberapa budaya animisme, atau sering diidentikkan dengan ekspresi Islam lokal, sementara kelompok modernis adalah mereka yang sudah tidak lagi mempraktekkan beberapa hal di atas. Akan tetapi kategorisasi dan polarisasi ini menjadi kurang tepat ketika ditemukan adanya praktek budaya animisme yang dilakukan oleh kalangan muslim modernis. Selain itu, klaim Islam tradisional sebagai pelaku tahayul, bid`'ah dan khurafat dewasa ini kurang menemukan pijakannya. Sebab kalangan muslim tradisional bukanlah pelaku perbuatan itu, karna memang dalam ajaran Islam perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada Tahayyul, bid`ah dan khurafat sangat dilarang. Melainkan Islam tradisionalis lebih menekankan kepada kesadaran untuk menghargai tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah masyarakat. Tradisi keberagamaan yang berkembang di kalangan Islam tradisionalis tampak lebeih toleran terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Kalangan ini meyakini, ajaran Islam datang dan tersebar ke penjuru dunia, bukan untuk mengganti budaya dan tradisi yang ada dengan tradisi dan budaya Arab sebagai tempat awal diutusnya nabi Muhammad saw sang pembawa risalah Islam. Ajaran Islam juga tidak mengharamkan orang-orang Islam untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan kulturnya, karna budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, selama ia hidup di dunia ini. Selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syari`at Islam yang telah ditetapkan, maka menurutnya sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan dan dilestarikan.<sup>22</sup>

Tradisi *Naung Ri Ere* sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Allah swt., atau percaya kepada hal-hal yang ghaib, tetapi walaupun agama melarang sebagian orang tidak memperdulikannya dia tetap

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Praktek *Pellet* BettengPada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 235-236.

melaksanakan tradisi itu dan menganggap itu adalah kebaikan, hal yang seperti itu tidak dibolehkan sama halnya dengan menduakan Allah swt.

#### D. Penutup

# 1. Kesimpulan

Naung Ri Ere merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa Ballasuka yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian). Kondisi masyarakat Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Seperti diketahui bahwa seluruh penduduknya beragam Islam, dapat pula dilihat dari sarana ibadah seperti mesjid, yang sangat menunjang lancarnya aktivitas keagamaan masyarakat, namun hal tersebut masih sangat disayangkan kerana pengalaman meraka terhadap ajaran agama Islam yang sebenarnya masih relatif kurang kualitasnya, karena kenyataannya masih sering terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tradisi Naung Ri Ere sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Allah swt., atau percaya kepada hal-hal yang ghaib, tetapi walaupun agama melarang sebagian orang tidak memperdulikannya dia tetap melaksanakan tradisi itu dan menganggap itu adalah kebaikan, hal yang seperti itu tidak dibolehkan sama halnya dengan menduakan Allah swt.

# 2. Saran

Tradisi Naung Ri Ere di Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kab. Gowa belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada unsur syirikdi dalamnya. Hal ini mengandung implikasi agar masyarakat Ballasuka bisa menyadari bahwa praktik tradisi Naung Ri Ere yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kab. Gowa agar melakasanakan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **Daftar Pustaka**

## Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Gede, I A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Cet.III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Herimanto dan Winarno, *Ilmu sosial dan Budaya Dasar*. Cet. I, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2010.

Suardi, Ismail Wekke, dkk, *Islam dan adat, keteguhan adat dalam kepatuhan beragama*. Cet.I, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

### Jurnal

Asni, "Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Al-Adl, Vol. 10, No.2, Juli 2017.

Bahar, Sahruni dan Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappakatenni Galung* di Kelurahan Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap", Jurnal Qadauna, Vol. 2, No. 1. Desember 2020.

Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Praktek Pellet BettengPada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Supardin''Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal A-Qadau, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

Tahir, Hartini."Hukum Pluralis –Multikultural di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), Jurnal al-Daulan, Vol. 4, No. 1, Juni 2015.

## Skripsi

Riskawari,"Tradisi Masyarakat Naung Ri Ere (Studi Kasus Desa Balakia Kecamatan Sinjai Barat), *Skripsi*, Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik, Gowa, UIN Alauddin, 2017.